



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SYAHRISMAN** (NIK: 1371081110770004), jenis kelamin Laki-laki, umur 46 tahun (Padang, 11 Oktober 1977) agama Islam, pekerjaan Eks PT. Rimbo Peraduan, beralamat di KP. Caniago No 39, RT.002/RW.004, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada INDIRA SURYANI, S.H., M.H., DECTHREE RANTI PUTRI, S.H., ALFI SYUKRI, S.H., M.H., ADRIZAL, S.H., kesemuanya adalah Advokat/pemberi bantuan hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, beralamat jalan Pekanbaru No 11 A Asratek Ulak Karang Kota Padang, yang telah ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Organisasi Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dibawah Register Nomor: 89/Pf.Pdt.Sus-PHI/8/2024/PN.Pdg tanggal 29 Agustus 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lawan

PIMPINAN PT. RIMBO PERADUAN, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 21A, Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat. Kota Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dibawah Register Nomor: 109/Pf.Pdt.Sus-PHI/10/2024/PN.Pdg tanggal 14 Oktober 2024. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berpekar;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Nomor: 500.15.15.2/508/DTKP/2024 tanggal 24 Julil 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Karyawan Tetap dari **TERGUGAT** yang kemudian dilakukan Pemutusan Hubungan kerja sepihak oleh **TERGUGAT**, dimana **PENGGUGAT** mulai bekerja terhitung sejak Oktober 2014 sampai Mei 2024 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.200.000 (*Dua juta dua ratus ribu rupiah*) sebagai Staf Gudang dan uang makan sebesar Rp. 20.000 (*Dua puluh ribu rupiah*)/ hari yang diberikan jika pekerja hadir bekerja;
2. Bahwa **TERGUGAT** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada **PENGGUGAT** dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi sebagaimana surat pemutusan hubungan kerja Nomor. 007/PHK/HRD-RP/VI/2024 tertanggal 1 Juni 2024, dalam hal ini **TERGUGAT** belum

Halaman 2 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan gaji bulan Mei **PENGGUGAT** dan hanya bersedia memberikan pesangon sebesar 3 (tiga) kali upah/gaji pekerja, hal ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pemenuhan hak-hak normatif **PENGGUGAT**;

3. Bahwa berdasarkan Posita angka 2 dan angka 3, maka **PENGGUGAT** melaporkan perselisihan dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk penyelesaian melalui proses mediasi. Setelah melalui proses mediasi, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang mengeluarkan Anjuran Nomor: 500.15.15.2/508/DTKP/2024 tertanggal 24 Juli 2024, yang pada intinya menganjurkan agar **TERGUGAT** membayarkan hak-hak normatif **PENGGUGAT**;
4. Bahwa tindakan **TERGUGAT** sebagaimana disebutkan dalam Posita diatas yang melakukan PHK tanpa memberikan hak-hak normative **PENGGUGAT**, adalah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita di atas, maka hak-hak **PENGGUGAT** yang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT** berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, gaji bulan mei tahun 2024, hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Padang yang seharusnya diterima oleh **PENGGUGAT** sejumlah **Rp. 40.709.782** (*Empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) dengan perincian sebagai berikut;

a.	Uang pesangon	1 x 9 bulan gaji x Rp. 2.811.449	= Rp 25.303.041
----	---------------	----------------------------------	-----------------



b.	Uang penghargaan masa Kerja	1 x 5 bulan gaji x Rp. 2.811.449	= Rp 11.245.796
c.	Uang penggantian hak	12/25 x Rp. 2.811.449	= Rp. 1.349.496
d.	Gaji bulan mei tahun 2024	Rp. 2.811.449	= Rp. 2.811.449
<b>TOTAL</b>			<b>= Rp. 40.709.782.</b>

6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan PHK ini, maka untuk menghindari **TERGUGAT** berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi penggugat meminta pengadilan untuk menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Meminta Majelis Hakim apabila **TERGUGAT** tidak menjalankan Putusan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan, maka dengan ini menetapkan **TERGUGAT** secara serta merta memberikan Kuasa kepada **PENGGUGAT** dan Kuasanya untuk dapat mengakses Rekening Bank **TERGUGAT** dimanapun berada dan/atau terdaftar untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak **PENGGUGAT** atas Putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan yang sedapatnya dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR**

Halaman 4 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **TERGUGAT** melakukan PHK kepada **PENGGUGAT** tanpa membayarkan hak-hak normatif **PENGGUGAT** adalah melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjia Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum **TERGUGAT** membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah yang belum dibayarkan kepada **PARA PENGGUGAT** sejumlah **Rp. 40.709.782** (*Empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*), dengan perincian sebagai berikut;

a.	Uang pesangon	1 x 9 bulan gaji x Rp. 2.811.449	= Rp 25.303.041
b.	Uang penghargaan masa Kerja	1 x 5 bulan gaji x Rp. 2.811.449	= Rp 11.245.796
c.	Uang penggantian hak	12/25 x Rp. 2.811.449	= Rp. 1.349.496
d.	Gaji bulan mei tahun 2024	Rp. 2.811.449	= Rp. 2.811.449
<b>TOTAL</b>			<b>= Rp. 40.709.782.</b>

4. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Meminta Majelis Hakim apabila **TERGUGAT** tidak menjalankan Putusan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan, maka dengan ini menetapkan **TERGUGAT** secara serta merta memberikan Kuasa kepada **PARA PENGGUGAT** dan Kuasanya untuk dapat mengakses Rekening Bank **TERGUGAT** dimanapun berada dan/atau terdaftar untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak **PARA PENGGUGAT** atas Putusan Pengadilan;

Halaman 5 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi.

## **SUBSIDER**

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir Guntami Koswadi, selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dibawah Register Nomor: 109/PF.Pdt.Sus.PHI/10/2024/PN.Pdg tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah karyawan tetap dari TERGUGAT terhitung sejak Oktober 2014 sampai Mei 2024 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Staff Gudang dan uang makan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ hari yang diberikan jika pekerja hadir bekerja-----
2. Bahwa pada poin 1 dalam gugatan PENGGUGAT menyampaikan bahwa PENGGUGAT diberhentikan secara sepihak oleh TERGUGAT adalah tidak

Halaman 6 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar melainkan penggugat telah dipanggil dan diberitahukan oleh HRD baik secara lisan maupun secara tertulis

3. Bahwa pada poin 2 gugatan PENGGUGAT adalah benar perusahaan telah mengeluarkan surat Pemberhentian Nomor : 007/PHK/HRD-RP/VI/2024 tertanggal 01 Juni 2024, namun gaji bulan Mei 2024 belum dibayarkan dikarenakan PENGGUGAT menolak pada saat HRD menyerahkan gaji bulan Mei 2024 serta sejumlah uang pesangon yang disanggupi oleh perusahaan kepada PENGGUGAT dengan alasan tidak cukup atau tidak sesuai dan PENGGUGAT berdalih akan menindaklanjutinya ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.
4. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada point 3 adalah benar.
5. Bahwa pada poin 4 yang disampaikan PENGGUGAT itu tidaklah benar seluruhnya karena perusahaan menyanggupi untuk memberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) bulan gaji mengingat kondisi perusahaan saat ini yang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan .
6. Bahwa pada poin 5 yang disampaikan PENGGUGAT itu adalah hal yang wajar, namun TERGUGAT memohon pertimbangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kondisi keuangan TERGUGAT yang sedang kesulitan.
7. Bahwa pada poin 6 & 7 gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena tidak ada sesuatu hal yang bersifat urgensi.
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagian.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

Halaman 7 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT-----
2. TERGUGAT tidak akan menanggapi sebagian dalil-dalil dari PENGGUGAT- Berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK sebagian ----- Berdasarkan uraian diatas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini , berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

--- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya-----

## DALAM POKOK PERKARA

--- Menolak gugatan PENGGUGAT sebagian terhadap TERGUGAT -----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 25 November 2024 dan terhadap replik para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 02 Desember 2024, Replik dan Duplik mana tidak termuat dalam putusan ini, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti P-1 sampai dengan P-3 dan bukti-bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan kerja a.n Syahrisman, Nomor: 007/PHK/HRD-RP/VI/2024, bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan Efisiensi;
- Bukti P-2 : Fotocopy Surat Pengalaman Kerja a.n Syahrisman, Nomor: Halaman 8 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/SKT-PK/RP.PDG/VI/2024, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah bekerja dengan Tergugat sebagai karyawan tetap dengan jabatan staf gudang terhitung sejak Oktober 2014 s/d Mei 2024;

- Bukti P-3 : Fotocopy slip gaji tiga (3) bulan terakhir (bulan Maret, April dan Mei

2024), bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah mendapat-

kan gaji dari Tergugat yang dibayarkan melalui transfer langsung rekening Penggugat dan pada bulan Maret 2024 Penggugat menerima gaji dari Tergugat sebesar Rp. 2.200.000,-, bulan April 2024 menerima gaji sebesar Rp. 2.135.000,- dan bulan Mei

2024

Menerima gaji sebesar Rp. 2.156.000,-

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Ismanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang tanggal 12 September 1953, Alamat Kampung Jl. Marapalam Indah V/6 RT 001 RW 008 Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rimbo Peraduan yang berada di jalan Sudirman sejak tahun 2013 bagian logistik peralatan kendaraan;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan;
- Bahwa saksi bekerja sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Penggugat masih bekerja saat saksi keluar bekerja dari PT. Rimbo Peraduan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah karyawan perusahaan;

Halaman 9 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran gaji melalui transfer rekening pekerja;
  - Bahwa upah yang diterima terakhir adalah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah);
  - Bahwa saksi dan Penggugat tidak ada komunikasi setelah berhenti bekerja;
  - Bahwa saksi berhenti bekerja karena ada pengurangan karyawan tanpa diberikan kompensasi apapun;
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji Penggugat;
  - Bahwa saksi bekerja di perusahaan dari tahun 2013-2019 sebagai karyawan tetap;
  - Bahwa tahun 2019 ada penawaran dari perusahaan untuk pensiun dini dan saksi menerima untuk pensiun dini dan diberikan kompensasinya;
  - Bahwa setelah keluar jabatan saksi tidak ada yang menempati, oleh perusahaan saksi dipanggil lagi sebagai pekerja kontrak;
  - Bahwa saksi menandatangani surat kontrak;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada PKB atau tidak;
  - Bahwa sampai saat ini perusahaan masih menerima order;
  - Bahwa saksi menjelaskan tahun 2022 perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena biasa uang makan diberikan seminggu sekali berubah bisa diberikan 2 atau 3 minggu;
  - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di PHK perusahaan dalam kesulitan keuangan;
  - Bahwa tidak ada pemberitahuan perusahaan jika perusahaan dalam kesulitan keuangan;
  - Bahwa saksi tidak tahu perusahaan pernah diaudit atau tidak;
2. Fenando Handri Kurniawan, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang tanggal 27 Februari 1987, Alamat Jl. Nurtanio No. 139 D RT 002 RW 006 Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja satu perusahaan sejak bulan November 2024;
  - Bahwa yang didapat selain gaji juta mendapat uang makan dan uang lembur;

Halaman 10 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan kesehatan tidak diberikan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji Penggugat;
- Bahwa masuk kerja lebih dulu Penggugat dan Penggugat ditempatkan digudang;
- Bahwa saksi tahu dari kawan jika Penggugat di PHK;
- Bahwa untuk alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa gajian sering ada kendala yaitu terlambat dengan alasan tidak tahu dan terlambatnya gaji apakah untuk seluruh karyawan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tergugat bergerak di bidang kontraktor;
- Saksi tidak tahu Penggugat berbuat kesalahan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kondisi keuangan perusahaan;
- Bahwa logistik untuk barang keluar masuk normal;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah karyawan Tergugat;

Keterangan saksi mana, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan surat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Marton Sihombing, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Laumil, tanggal 21.08.1986, Alamat Jl. Pantai Pasir Indah Cosmic No. 6 RT 002 RW 012 Kel. Pasir Nan Tiga Kec. Koto Tengah Kota Padang, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja;
- Bahwa job desk pekerjaan Penggugat adalah membuat permintaan barang;
- Bahwa saksi di logistik pengeluaran barang dari gudang dan sekarang dibagian pengurusan transportasi ritase;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendapatkan surat peringatan;

*Halaman 11 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat ada kesalahan setelah ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan dari perusahaan;
- Bahwa sudah tujuh bulan penggajian terlambat tanpa mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi sebagai pekerja dengan status pekerja tetap dan menerima hak uang makan dan uang lembur selain gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan diaudit atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan mengerjakan proyek konstruksi bangunan arah sumatera utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan kantor kontrak atau milik sendiri;

Keterangan saksi mana, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

2. Anthony Christian, Jenis Kelamin Laki-lai, lahir di Padang tanggal 14 Agustus 1991, Alamat Jl. Kali Kecil III No. 86 B RT 001 RW 006 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat-Kota Padang, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak tahu berapa upah Penggugat;
- Bahwa saksi dibagian logistik;
- Bahwa saksi menjelaskan stock digudang selisi oleh karenanya Penggugat mendapatkan surat peringatan;
- Bahwa cek stock berbeda antara di komputer dan fisik misal di komputer 2 di fisik hanya 1;
- Bahwa untuk selisih tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dengan cara dipotong gaji senilai barang yang selisih;

Halaman 12 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan karena ada perselisihan tetapi tidak tahu perselisihan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi keuangan perusahaan yang setahu saksi uang pembayaran gaji sering terlambat;
- Bahwa pada tahun 2024 terjadi penurunan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa gedung kantor dikontrak atau milik perusahaan.

Keterangan saksi mana, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyerahkan kesimpulan pada tanggal 30 Januari 2025 dan pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan terlebih dahulu dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah karyawan tetap dari TERGUGAT terhitung sejak Oktober 2014 sampai Mei 2024 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Staff Gudang dan uang makan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ hari yang diberikan jika pekerja hadir bekerja.
2. Bahwa pada poin 1 dalam gugatan PENGGUGAT menyampaikan bahwa PENGGUGAT diberhentikan secara sepihak oleh TERGUGAT adalah tidak

Halaman 13 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar melainkan penggugat telah dipanggil dan diberitahukan oleh HRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

3. Bahwa pada poin 2 gugatan PENGGUGAT adalah benar perusahaan telah mengeluarkan surat Pemberhentian Nomor : 007/PHK/HRD-RP/VI/2024 tertanggal 01 Juni 2024, namun gaji bulan Mei 2024 belum dibayarkan dikarenakan PENGGUGAT menolak pada saat HRD menyerahkan gaji bulan Mei 2024 serta sejumlah uang pesangon yang disanggupi oleh perusahaan kepada PENGGUGAT dengan alasan tidak cukup atau tidak sesuai dan PENGGUGAT beralih akan menindaklanjutinya ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.
4. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada point 3 adalah benar.
5. Bahwa pada poin 4 yang disampaikan PENGGUGAT itu tidaklah benar seluruhnya karena perusahaan menyanggupi untuk memberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) bulan gaji mengingat kondisi perusahaan saat ini yang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan .
6. Bahwa pada poin 5 yang disampaikan PENGGUGAT itu adalah hal yang wajar, namun TERGUGAT memohon pertimbangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kondisi keuangan TERGUGAT yang sedang kesulitan.
7. Bahwa pada poin 6 & 7 gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena tidak ada sesuatu hal yang bersifat urgensi.
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagian.

Menimbang, bahwa setelah membacara eksepsi Tergugat ternyata isinya mengenai pokok perkara dan eksepsi adalah upaya untuk menghentikan, keberatan atau menolak dari pihak Tergugat terhadap suatu gugatan dari pihak Penggugat sebelum masuk ke pokok perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat adalah sebagai karyawan tetap Tergugat terhutang sejak Oktober 2014 sampai dengan Mei 2024 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) sebagai staf gudang dan uang makan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah)/hari yang diberikan jika Penggugat hadir bekerja;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah jumlah uang pesangon, Penggugat menyebutkan uang pesangon sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sedangkan Tergugat menyebutkan uang pesangon hanya menyanggupi 3 (tiga) bulan gaji karena kondisi Tergugat saat ini yang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka persoalan yuridis yang harus dijawab adalah **“Apakah Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bagaimana akibat hukumnya jika Tergugat membayar uang pesangon terhadap Penggugat sebesar 3 (tiga) bulan gaji dan bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak ?”**

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada Diknas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Padang, yang telah menerbitkan surat nomor: 500.15.15.2/508/DTKP/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal anjuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sesuai

*Halaman 15 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sdr. Ismanto dan Sdr. Fernando Handri Kurniawan, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan bukti serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sdr. Marton Sihombing dan Sdr. Anthony Christian;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti serta keterangan Saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka tidak akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat 007/PHK/HRD-RP/VI/2024, diketahui bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi terhitung tanggal 1 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa foto copy Surat Pengalaman Kerja a.n Syahrman dengan nomor surat 011/SKT-PK/RP.PDG/VI/2024, diketahui bahwa Penggugat telah bekerja dengan Tergugat sebagai karyawan tetap dengan jabatan Staf Gudang terhitung sejak Oktober 2014 s/d Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa foto copy slip gaji tiga (3) bulan (Bulan Maret, April dan Mei 2024), diketahui bahwa Penggugat telah

*Halaman 16 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji dari Tergugat yang dibayarkan melalui transfer langsung ke rekening Pengugat;

Menimbang, bahwa saksi Ismanto menerangkan bahwa saksi bekerja tahun 2013 s/d 2022 dibagian logistik, bahwa Perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak tahu pastinya karena uang gaji dan uang makan yang biasa diberikan setiap minggu menjadi 2-3 minggu baru diberikan;

Menimbang, bahwa saksi Fenando Handri Kurniawan menerangkan bahwa saksi bekerja sejak bulan november 2022 sampai bulan Desember 2024, bahwa tidak tahu mengapa Penggugat di phk, kondisi keuangan tidak tahu hanya sering terlambat untuk pembayaran gaji, bahwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan karyawan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi Marton Sihombing menerangkan bahwa saksi sampai saat ini masih bekerja di Perusahaan PT. Rimbo Peraduan dibagian logistik pengeluaran barang-barang dari gudang berdasarkan permintaan dilapangan, bahwa perusahaan mengerjakan proyek kontruksi bangunan, bahwa tidak mengetahui keadaan keuangan perusahaan hanya diketahui sejak 7 bulan terakhir keadaan merosot penggajian terlambat, bahwa untuk bangunan kantor apakah milik sendiri ataupun kontrak juga tidak diketahui;

Menimbang, bahwa saksi Anthony Christian menerangkan bahwa saksi masih bekerja di Perusahaan PT. Rimbo Peraduan dibagian logistik stock barang digudang, bahwa kondisi keuangan perusahaan diketahui setelah penerimaan gaji yang tidak seperti biasanya, bahwa untuk bangunan kantor apakah milik sendiri ataupun kontrak juga tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat telah di Putus Hubungan Kerjanya melalui surat nomor 007/PHK/HRD-RP/VI/2024 dengan membayar gaji tiga (3) bulan (bulan Maret, Apri dan Mei 2024) melalui transfer langsung kerekoning Penggugat;

Halaman 17 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang menyebutkan "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*";

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan terhadap saksi-saksi baik dari pihak Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa keadaan keuangan perusahaan sedang tidak baik, tetapi untuk gaji tetap dibayarkan secara penuh walaupun terlambat, pihak perusahaan menyampaikan kondisi Perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan, namun pihak perusahaan tidak menyampaikan hasil audit internal atau eksternal yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan saat ini, perusahaan masih menerima proyek, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat terhitung tanggal 1 Juni 2024 dinyatakan tidak sah karena tidak ada bukti yang memperlihatkan bahwa perusahaan Tergugat mengalami kerugian yang mengakibatkan kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas karena pemutusan hubungan kerja dinyatakan tidak sah dan Penggugat meminta di Putus Hubungan Kerja dengan uang pesangon sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, namun Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikat diri dalam suatu hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, tetapi jika hubungan kerja sudah tidak kondusif lagi dan salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja, maka hubungan

*Halaman 18 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis tidak dapat dipertahankan. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan tidak sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar putusan ini tidak menjadi kontra produktif maka perlu diambil suatu keputusan dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagaimana maksud dari Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, agar bermanfaat bagi para pihak, karenanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus oleh pengadilan karena alasan efisiensi untuk mencegah kerugian sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa mengenai akibat hukum dari pihak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja dengan membayar uang pesangon terhadap Penggugat sebesar 3 (tiga) bulan gaji, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang menyatakan: *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat mulai bekerja terhitung sejak Oktober 2014 sampai Mei 2024 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) sebagai Staf Gudang dan uang makan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah)/ hari yang diberikan jika pekerja hadir yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat pihak perusahaan menyampaikan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan tetapi pihak perusahaan tidak menyampaikan hasil audit internal dan eksternal yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan saat ini, maka pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang

Halaman 19 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat terkait adanya hubungan kerja dengan Tergugat, besaran upah serta masa kerja Penggugat telah terbukti dan mengenai pemutusan hubungan kerja dinyatakan sah sejak putusan dibacakan karena alasan efisiensi untuk mencegah kerugian, maka tentang akibat hukum atas pemutusan hubungan kerja tersebut bagi para pihak akan dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mengenai petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok yang diajukan dalam petitum primer, Penggugat juga mengajukan petitum subsider yang pada pokoknya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan sah dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian, Penggugat mulai kerja sejak Oktober 2014 maka masa kerja Penggugat adalah 10 tahun 4 bulan dengan gaji terakhir Rp 2.811.449,00 (dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), Penggugat diputus hubungan kerjanya berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih

Halaman 20 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Majelis Hakim memutuskan kepada Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) sejumlah Rp 37.898.333,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.811.449,00                                   | = Rp25.303.041,00        |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.811.449,00                         | = Rp11.245.796,00        |
| c. Uang Penggantian Hak Cuti yang belum diambil<br>12/25 x Rp2.811.449,00 | = Rp 1.349.496,00        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>= Rp37.898.333,00</b> |

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat dinyatakan sah terhitung sejak putusan ini dibacakan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas upah proses selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp16.868.694,00 (enambelas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) maka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu Rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Undang-undang Nomor 2 Tahun  
*Halaman 21 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja para pihak terhitung sejak putusan dibacakan dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp 37.898.333,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian:
  - a. Uang pesangon  $1 \times 9 \times \text{Rp}2.811.449,00 = \text{Rp}25.303.041,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp}2.811.449,00 = \text{Rp}11.245.796,00$
  - c. Uang Penggantian Hak Cuti yang belum diambil  $12/25 \times \text{Rp}2.811.449,00 = \text{Rp} 1.349.496,00$

**Jumlah = Rp37.898.333,00**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sejumlah Rp16.868.694,00 (enambelas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mayandri Suzarman, S.H., M.H., dan Evi Ristiasary, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Rajul Afkar , S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mayandri Suzarman, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Evi Ristiasary, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar , S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Proses .....	Rp0;
3. PNBP .....	Rp0;
4. Panggilan .....	Rp24.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	Rp0;
6. Sita .....	Rp0;
Jumlah :	Rp34.000,00;

(tiga puluh empat ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan PHI Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)